



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jumina, bertempat tinggal di Jalan Green Babel RT 008 RT 002, Desa Jeruk, Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Minto, bertempat tinggal di Jalan Green Babel RT 008 RT 002, Desa Jeruk, Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama **Khonghucu** pada tanggal **30 Juli 2014** bertempat di **Kab. Bangka Tengah** sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor **1904-KW-07082014-0001 tanggal 07 Agustus 2014**.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu : **Eric Hans Juanto**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2015.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - Bahwa Tergugat tersangkut masalah hutang piutang yang jadi tanggung jawab istri dalam membayarnya.
 - Bahwa Tergugat tidak keterbukaannya masalah keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mulai tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dikala ditanya marah-marah (ngamuk).
 - Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama **Khonghucu** pada tanggal **30 Juli 2014** bertempat di **Kab. Bangka Tengah** sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor **1904-KW-07082014-0001 tanggal 07 Agustus 2014**, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota mengirimkannya sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173052101151011 atas nama Kepala Keluarga Minto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001 antara Minto dengan Jumina, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:145/07/DMSL/19.04.02.2013/2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eric Hans Juanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:145/07/DMSL/19.04.02.2013/2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, kecuali bukti surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Anggie Leowandi**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sebelah rumah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Jeruk sejak tahun 2020, dimana mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat sekitar 2 sampai 3 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Konghucu, namun Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang berumur sekitar 6 tahun, tetapi Saksi tidak mengetahui nama anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi jarang bertemu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2022;

2. **Saksi Abdul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat hadir di Persidangan ingin menggugat Cerai Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Konghucu;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki dengan panggilan Sansan, berumur 7 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awal hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2020 mulai renggang. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok saat Saksi sedang di kebun orang tua Penggugat, mereka ribut masalah hutang dimana Tergugat punya hutang yang tidak tahu peruntukannya tetapi yang membayar adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah membayar utang Tergugat sebanyak RP60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja ikut saudaranya sedangkan Tergugat tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada pertengahan bulan Mei 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hanya untuk melihat anaknya, sedangkan dengan Penggugat diacuhkan saja;
- Bahwa Tergugat pada saat pulang melihat anaknya itu, tidak menginap dan langsung pergi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat memberikan uang nafkah kepada anaknya ataupun kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah di telepon ketika menelepon Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

3. **Saksi Men Siung**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dengan agama Konghucu di Klenteng Setia Budi;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka terlihat bahagia;
- Bahwa dalam perkawinan mereka lahir seorang anak laki-laki bernama Eric;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tetapi tidak mengetahui masalahnya;

4. **Saksi Mie Kian**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dengan agama Konghucu;
- Bahwa dari perkawinan mereka lahir anak yang bernama Eric Hans Juanto;
- Bahwa mereka berdua awalnya dijodohkan sama teman mereka, setelah 1 tahun berpacaran kemudian karena cocok, mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta tetapi pada tahun 2020 mereka tinggal di Jalan Green Babel, Bangka Tengah;
- Bahwa di Jakarta, masing-masing bekerja, Penggugat kerja di toko bersama kakaknya sedangkan Tergugat tidak jelas pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta tetapi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa kadang-kadang Tergugat pulang ke Bangka untuk melihat anaknya kemudian pergi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2020 karena ketidakterbukaan masalah keuangan dan juga Tergugat dililit hutang yang tidak tahu peruntukannya tetapi Penggugat yang membayar hutangnya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa mereka mulai pisah rumah sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ketika pulang melihat anaknya, tidak menegur Penggugat dan bersikap acuh kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir berupa uang dan nafkah batin oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian antara mereka namun Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi;
 - Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah setelah mereka menikah;
 - Bahwa Tergugat juga tidak memberi kabar atau menelepon;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan rumah tangganya karena keduanya sudah tidak mau lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Khonghucu pada tanggal 7 Agustus 2014 dan telah juga didaftarkan dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Anggie Leowandi, Saksi Abdul Hadi, Saksi Men Siung, dan saksi Mie Kian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Jumina sebagaimana bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan Tergugat adalah Minto yang sebagaimana bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Green Babel RT 008/002 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat berdomisili di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selain itu berdasarkan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Koba tertanggal 18 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 diketahui bahwa Juru Sita tidak bertemu dengan Tergugat kemudian pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada Tergugat, sehingga terhadap Relas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang beralamat di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah telah sah dan patut. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Saksi di persidangan serta Relaas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, maka benar nyatanya bahwa Tergugat tinggal di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dimana tempat tinggal/kediaman Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum huruf a yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf b yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 30 Juli 2014 bertempat di Kab. Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001 tanggal 07 Agustus 2014, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001 antara Minto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumina yang menerangkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama Bon Sing Seng pada tanggal 30 Juli 2014 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 7 Agustus 2014 Terhadap bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Mie Tian dan Men Siung yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Khonghucu yang dilangsungkan di hadapan pemuka Khonghucu pada tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Eric Hans Juanto lahir di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2015 sebagaimana bukti surat P-6 berupa Kutupan Akta Kelahiran Nomor 6839/KLU/00-JB/2015, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3173052101151011 atas nama Minto (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan Jumina (Penggugat) sebagai istri dan tercantum 1(satu) orang anak. Bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada masalah antara lain hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat masalah hutang yang dibuat oleh Tergugat yang tidak diketahui peruntukannya oleh Penggugat, namun Penggugat yang membayar hutang tersebut, tidak ada keterbukaan masalah keuangan, tidak menghargai istri dan sering marah-marah, Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdul Hadi dan saksi Mie Tian menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2020 karena ketidakterbukaan masalah keuangan dan juga Tergugat dililit hutang yang tidak tahu peruntukannya tetapi Penggugat yang membayar hutangnya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah. Para saksi juga menerangkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan walaupun dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena saat ini Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang hanya untuk melihat anaknya saja, Penggugat diacuhkan sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jeruk, Bangka Tengah. Para saksi berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pembuktian maka terhadap dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 hingga sekarang tanpa alasan yang sah sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 30 Juli 2014 bertempat di Kab. Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001 tanggal 07 Agustus 2014, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum huruf b Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf c yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik



yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum penggugat huruf c dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Penggugat huruf d beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf a Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah kan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 19, 35, 38, 39, dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 30 Juli 2014 bertempat di Kab. Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1904-KW-07082014-0001 tanggal 07 Agustus 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kba tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H..



Perincian biaya :

1. pnbp pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya atk proses	:	Rp150.000,00;
3. Pnbp panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya panggilan	:	Rp540.000,00;
5. Biaya sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;
(delapan ratus sepuluh ribu)		